

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**



TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI



PETA JABATAN & FUNGSI SESUAI PERATURAN GUBERNUR

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS

Refe: Tusi Dinas Pariwisata.pdf



PETA JABATAN & FUNGSI SESUAI PERATURAN GUBERNUR

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PADA DINAS PARIWISATA

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM (Pasal 407)



- melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri;
- menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, Kartu Pegawai, SKP, dll;
- mengelola persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, ABK, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi;
- mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional, Nominatif, DUK, SIMPEG;
- melaksanakan urusan rumah tangga, penerimaan tamu, rapat, kebersihan, keamanan kantor;

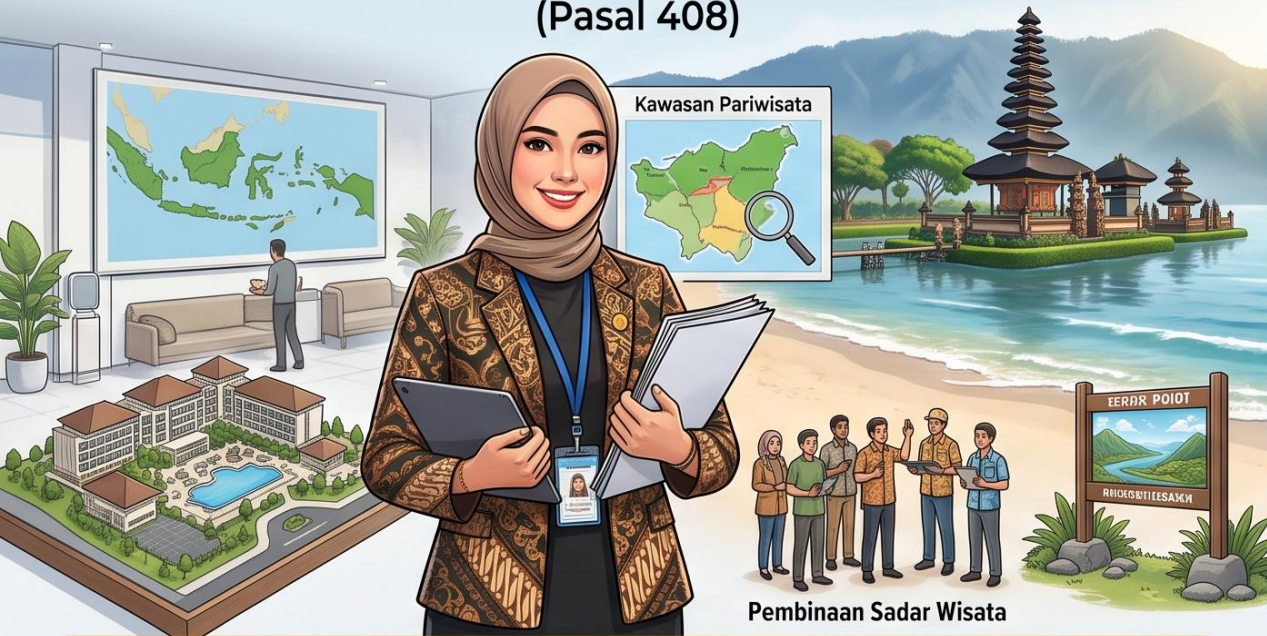
TUGAS DAN FUNGSI KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET (Pasal 406)



- melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi, administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah (aset);
- memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PADA DINAS PARIWISATA

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA (Pasal 408)



- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;



- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi, Daya Tarik Wisata, dan Kawasan Pariwisata;



- pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis, penguatan kerjasama, kajian/penelitian, dan penerbitan rekomendasi usaha/industri pariwisata;



- koordinasi dan pembinaan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas provinsi;



- melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan pemberdayaan tenaga kerja mandiri di kawasan wisata;

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA (Pasal 409)



- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;



- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Strategi & Komunikasi, Analisis Data Pasar, dan Pengembangan Pemasaran Dalam & Luar Negeri;



- penguatan promosi, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi melalui berbagai saluran;



- memfasilitasi kegiatan pemasaran dan peningkatan kerjasama serta kemitraan dengan unit kerja dan instansi terkait;



- pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pemasaran pariwisata.

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Merumuskan Kebijakan Ekonomi Kreatif

Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual untuk Pembangunan
(Referencing Pasal 404-407)
(Referencing Pasal 404-407)

HAKI
Perlindungan & Pemanfaatan

Fasilitasi HAKI

Membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif
(Referencing Pasal 404-407)

Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual untuk Pembangunan
(Referencing Pasal 404-407)

Mengkoordinasikan HAKI
(Referencing Pasal 404-607)

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Merumuskan Kebijakan Pengembangan SDM

SDM
Training Human Sems

Meningkatkan Kualitas & Daya Saing Tenaga Kerja
(Referencing Pasal 431)

Melaksanakan Pembinaan & Sertifikasi SDM
(Referencing Pasal 405)

Membangun Kapasitas Pelaku Pariwisata & Ekraf

Meningkatkan Kualitas SDM
(Referencing Pasal 404-407)

Mengkonknkan Sertifikasi Kompetensi
(Meningkukar Kenestensi)

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PARIWISATA

SESUAI

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

Pasal 404

Tugas:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Pelaksanaan administrasi dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

SEKRETARIS

Pasal 405

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.

Fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga, korpri dan umum;
- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Pasal 407

Tugas:

Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Fungsi:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan penerimaan tamu, pelaksanaan upacara, rapat, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal 406

Tugas:

Melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Fungsi:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 408

Tugas:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Fungsi:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan Destinasi pariwisata, penguatan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait dan mitra pariwisata, melaksanakan kajian/penelitian pengembangan Destinasi pariwisata dan penerbitan rekomendasi usaha/industri pariwisata guna penerbitan perizinan berusaha berbasis pariwisata;
- Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan pariwisata, melaksanakan kegiatan teknis pengembangan kawasan pariwisata meliputi pembinaan dan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas provinsi;
- Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan kerja sama antar lembaga dan masyarakat serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri, melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan teknis peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata dalam upaya pengembangan destinasi dan kawasan wisata;
- Penyiapan bahan kerja sama bagi pengembangan Destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
- Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan Destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata serta peningkatan daya tarik wisata;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 409

Tugas:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Fungsi:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- Perumusan kebijakan teknis bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan;
- Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata;
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Pasal 410

Tugas:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, fasilitasi pemanfaatan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

Fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif, pemanfaatan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- Penyusunan rencana program dan kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dan inovasi;
- Fasilitasi perlindungan, pendaftaran, dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku ekonomi kreatif daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan stimulasi bagi penguatan daya saing produk dan jasa ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas di bidang ekonomi kreatif dan HKI; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF**

Pasal 411

Tugas:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, peningkatan kompetensi, standarisasi, serta monitoring dan evaluasi sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif;
- Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi dan penerapan standarisasi usaha/profesi di bidang pariwisata serta ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung sadar wisata dan sapta pesona;
- Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja sama antar lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan dunia usaha dalam peningkatan mutu SDM;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan berkala mengenai perkembangan dan capaian kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.